



**PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan belum terakomodirnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diubah serta pertimbangan teknis lainnya dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009, maka perlu dilakukan penyesuaian guna menyelaraskan dalam pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Banten tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan ke Tujuh Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

14. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
18. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 67);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2, Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2009.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 40), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penempatan Rekening Kas Daerah pada Bank Pemerintah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD;
 - b. Nomor rekening 5030.
2. Ketentuan dalam Lampiran I Bab III pada huruf A angka 1, angka 2 dan angka 2 butir e diubah, diantara angka 2 dan angka 3 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 2a dan angka 3 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

A. PELAKSANAAN ANGGARAN

1. Pergeseran anggaran dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan kesesuaian indikator (capaian program, masukan, keluaran, hasil), tolok ukur dan target kinerja. Pergeseran diusulkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada PPKD, yang disebabkan kekeliruan terkait :
 - a. penulisan kode rekening;
 - b. uraian rincian objek;
 - c. volume;
 - d. harga satuan dan jumlah;
 - e. alokasi dana triwulan (Surat Penyediaan Dana).
2. Persetujuan pergeseran Anggaran ditetapkan dengan surat keputusan pejabat sebagai berikut :
 - a. pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dapat dilakukan dengan keputusan PPKD;
 - b. pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan keputusan Sekretaris Daerah;
 - c. pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan daerah tentang APBD;
 - d. pergeseran antar unit organisasi antar jenis belanja tersebut serta pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian objek belanja diformulasikan dalam DPPA - SKPD;

- e. pergeseran anggaran tidak diperkenankan setelah perubahan APBD ditetapkan.
- 2.a Pergeseran anggaran dilakukan dengan cara merubah Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD bersamaan dengan diformulasikannya dalam rancangan peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
3. Dihapus.
3. Ketentuan dalam Lampiran I Bab III huruf B angka 1 butir a angka 3) pada butir c) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 3) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :
 - a) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
 - b) Kepala DPKAD selaku PPKD; dan
 - c) Kepala SKPD/Unit kerja selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan atau pengguna barang/kuasa pengguna barang.
4. Ketentuan dalam Lampiran I Bab III huruf B angka 1 huruf g angka 5) huruf a) diubah dan huruf b) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 5) Tugas Koordinator PPTK secara umum antara lain :
- a) bersama Sekretaris SKPD / Pejabat yang ditunjuk sebagai koordinator program SKPD/Unit Kerja, meneliti dan menyetujui dokumen RKA/DPA-SKPD yang disusun oleh PPTK yang berada dibawah koordinasinya sebelum dimintakan legalisasi oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b) Dihapus
 - c) bersama PPTK membuat Rencana Operasional Kegiatan (ROK) serta dokumen kelengkapan kegiatan lainnya.
 - d) meneliti dan melakukan koreksi awal serta menyetujui dokumen pengajuan anggaran / Nota Pencairan Dana (NPD) (*Form : AP/NPD*) oleh PPTK kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
 - e) bersama PPTK meneliti kebenaran dokumen kontrak dan dokumen pencairan anggaran untuk pekerjaan yang dikontraktualkan.
 - f) bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atas kegiatan yang berada dibawah koordinasinya
 - g) melakukan evaluasi berkala bersama PPTK terhadap kegiatan yang berada dibawah koordinasinya dan melaporkan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran perihal kemajuan fisik dan keuangan serta kendala / masalah yang dihadapi serta pemecahan masalahnya.
5. Ketentuan dalam Lampiran I Bab III huruf D angka 2 huruf b angka 1) huruf f) angka (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- f). Belanja bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (1) belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota, peruntukkan dan penggunaannya diarahkan untuk program pendidikan kecuali bantuan keuangan untuk Kabupaten Serang sebagian dapat dipergunakan untuk infrastruktur jalan.

- (2) penerima bantuan, wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Gubernur Banten melalui SKPD terkait dengan tembusan kepada DPKAD, BAPPEDA, Biro Administrasi Pembangunan dan Inspektorat Provinsi.
6. Ketentuan dalam Lampiran I Bab III diantara huruf G dan huruf H disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf Ga, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- G. PERJALANAN DINAS
- Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh aparatur sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2008 tentang Standard Satuan Harga Umum Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009 agar dalam pelaksanaannya mengacu kepada hal-hal sebagai berikut :
1. pembayaran Perjalanan Dinas dan Uang Transportasi harus dilengkapi :
 - a. surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Atasan Langsungnya (serendah-rendahnya eselon III).
 - b. surat perintah perjalanan dinas ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setelah sebelumnya diparaf oleh Sekretaris/Kasubag Tata Usaha dan/atau Pemberi tugas serta divisum oleh Pejabat/Pengelola tempat yang dituju.
 - c. kwitansi.
 - d. setelah kembali, visum SPPD ditandatangani oleh atasan langsung.
 - e. surat perintah pembayaran dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 - f. laporan hasil perjalanan dinas.
 2. Isi dari laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e di atas dituangkan dalam bentuk nota dinas, ditujukan kepada pemberi tugas dengan substansi laporan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. dasar melakukan perjalanan dinas;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kesimpulan/ rangkuman isi hasil perjalanan dinas;
 - d. rekomendasi dan Tindaklanjut;
 - e. lampiran-lampiran yang dianggap perlu.
- Ga. Pengaturan perjalanan dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten Tahun 2009.
7. Ketentuan dalam Lampiran I Bab III huruf I angka 2 huruf a dan huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
2. Pengadaan barang / jasa dengan sumber biaya dari dana tidak terduga.
 - a. keadaan tidak terduga (bencana alam dan bencana sosial) dinyatakan oleh Gubernur dan pembebanan anggaran ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. kriteria penggunaan dana tidak terduga untuk penanganan Tanggap Darurat;
 - c. dalam keadaan tidak terduga, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia

barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

8. Ketentuan dalam lampiran I Bab III huruf I angka 3 huruf a angka 2) dan angka 3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

3. Kontrak Tahun Jamak

Kontrak Tahun Jamak (*multiyears contract*) adalah pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dan anggarannya untuk masa lebih dari 12 (dua belas) bulan.

a. Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, adalah :

- 1) DED (Detail Engineering Design) sudah Final/ada secara legal dan pelaksanaannya membutuhkan jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Dihapus;
- 3) Dihapus;
- 4) Nilai kontrak keseluruhan dituangkan dalam kontrak induk;
- 5) Adanya Keputusan Gubernur tentang Penganggaran Pelaksanaan Tahun Jamak;
- 6) Dokumen Kontrak menyebutkan kata "Tahun Jamak" dengan rincian pekerjaan dan biaya pertahun anggaran secara jelas.

9. Ketentuan dalam lampiran I Bab III huruf I angka 4 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

4. DPA Lanjutan (DPAL)

a. Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPA Lanjutan memenuhi kriteria :

- 1). Pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan ; dan
- 2). Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau penyedia barang/jasa, namun karena akibat dari Kahar (*force majeure*).

b. Proses DPA menjadi DPAL disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya.

10. Ketentuan dalam Lampiran I Bab III huruf I angka 6 huruf g angka 1) dan angka 3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

g. tata cara pengadaan tanah.

1) ketentuan yang wajib dipenuhi dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah, baik untuk kepentingan umum maupun bukan untuk kepentingan umum adalah sebagai berikut :

- a). Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- b) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

- c) Permenkeu Nomor 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
 - 2) SKPD yang memerlukan tanah wajib mengajukan permohonan pengadaan tanah kepada Gubernur dengan dilengkapi :
 - a) status tanah yang akan dibebaskan haknya (jenis/macam haknya, luas serta tanahnya);
 - b) gambar situasi tanahnya; dan
 - c) maksud dan tujuan pengadaan tanah dan rencana penggunaan tanahnya.
 - 3) Setelah menerima permohonan, Gubernur segera meneruskan permohonan tersebut kepada Panitia Pengadaan Tanah untuk diadakan penelitian terhadap data-data dan keterangan yang berhubungan dengan tanah dimaksud. Susunan Personalia Pengadaan Tanah diketuai oleh unsur pemerintah cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan dalam hal-hal tertentu Gubernur dapat mengetuai sendiri Panitia Pengadaan tanah dimaksud.
11. Ketentuan dalam Lampiran I Bab III huruf I angka 7 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- b. pengendalian administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada SKPD diselenggarakan oleh Biro Administrasi Pembangunan melalui pemantauan realisasi pengadaan barang/jasa, dan laporan kinerja penyedia barang/jasa sebagaimana terlampir pada *Form. AP/Dal 01-06*;
12. Ketentuan dalam Lampiran I Bab III huruf I angka 7 huruf f) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- f. setiap SKPD wajib melaporkan realisasi pengadaan barang dan jasa yang telah direncanakan;
13. Ketentuan dalam Lampiran I Bab III huruf J angka 1 huruf b angka 3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 3) barang diterima apabila hasil penelitian barang oleh panitia pemeriksa barang sesuai dengan isi dokumen tersebut pada angka 2) diatas.
14. Ketentuan dalam Lampiran I Bab III huruf P paragraf ke 2(dua) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Ketentuan pelaksanaan mengenai TPTGR berpedoman kepada Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2008 Tentang Tata Cara Ganti Kerugian Daerah.
15. Ketentuan dalam Lampiran I Bab IV huruf B dan angka 7 huruf a alinea ke dua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

A. PENGENDALIAN

7. Pelaporan

a. Laporan Bulanan

Setiap SKPD diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan berupa laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan.

Laporan Bulanan kegiatan (APBD) disampaikan kepada Gubernur Banten melalui Biro Administrasi Pembangunan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, sebagaimana format terlampir (*Form AP/Lap. 01-02*).

Laporan bulanan pertanggungjawaban secara fungsional disampaikan kepada DPKAD sebagai BUD selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, sebagaimana format terlampir. (*form Keu/SPJ Pend. Fung. dan form Keu/SPJ Bel. Fung.*)

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 11 Juni 2009

GUBERNUR BANTEN,

tttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 11 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

tttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2009 NOMOR 12

